

Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Fatkhur Rohman¹, Rachmat Trijono², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negeri guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konflik sosial yang berintensitas tinggi maka Polri akan melibatkan Korps Brimob yang merupakan kesatuan khusus untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Polri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat harus merasa aman dan tenteram dalam wilayah negara republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik sosial yang terjadi di Papua. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial dilaksanakan berdasarkan UU Polri yaitu penanganan konflik bagian dari tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Teknis penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan UU Penanganan Konflik Sosial, yaitu dilakukan melalui tahap pencegahan, tahap penghentian, dan tahap pemulihan keadaan pasca konflik. Hambatan dalam mengatasi konflik bersenjata yaitu: 1) Kurangnya personel yang bertugas, 2) Sulitnya berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik, 3) Peran kepala suku yang belum signifikan, 4) Sanksi terhadap pelaku yang belum memberikan efek jera.

Kata Kunci: Brimob, KKB, Konflik Bersenjata

PENDAHULUAN

Konflik adalah pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok lain karena adanya ketidaksamaan pendapat, kepentingan dan harapan. Konflik yang terjadi

antara satu kelompok dengan kelompok lain disebut konflik sosial yang melibatkan masyarakat banyak. Di Indonesia konflik sosial sering terjadi baik karena kepentingan politik maupun karena pelanggaran dalam agama, bahkan konflik dengan pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Di Papua sampai saat ini (2024), konflik sosial masih terus berlanjut, antar suku, antar orang asli Papua dengan pendatang, dan kelompok KKB dengan aparat yang merupakan delegasi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dituangkan dalam judul penelitian Papua Roadmap, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan konflik di Papua berakar dari empat persoalan, yaitu adanya marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.¹

Beberapa upaya telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Brimob dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.² Selain itu, upaya peningkatan pembangunan untuk menimbulkan persepsi bahwa Papua diperhatikan oleh pemerintah dan merupakan bagian dari wilayah negara republik Indonesia yang perlu diperlakukan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak pemerintahan periode pertama presiden Joko Widodo, pembangunan di Papua ditingkan guna meredam konflik akibat adanya ketidakpuasan kelompok tertentu di wilayah Papua. Pemerintah juga menggunakan pendekatan pertanahan dan keamanan di wilayah perbatasan. Batas-batas suatu wilayah negara merupakan bagian penting dalam menentukan secara geografis wilayah suatu negara.³

¹ Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, and Natalia L. Lengkong, 'Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Menjadi Teroris Di Papua', *Lex Privatum*, 10.5 (2022) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42869>>.

² Gunarld Patiran, Chairul Muriman Setyabudi, and Vita Mayastinasari, 'To Win the Heart and Mind the Peopel of Papua: Fungsi Dan Peran BRIMOB Dalam Operasi Damai Cartenz 2022', *Jurnal Civic Hukum*, 7.2 (2022), 211–23 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>.

³ Anwar Hidayat, Zarisnov Arafat, and Nursidik, 'Tinjauan Yuridis Peran Brigade Mobil (Brimob) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Wilayah Papua Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan

Masyarakat di doktrin dengan ketidakmeratanya pembangunan sehingga tertanam dalam diri mereka bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan mereka, mereka tidak puas dengan apa yang pemerintah lakukan karena menganggap bahwa Papua merupakan penyumbang APBN terbesar dari Preefort.

Ketidakpuasan masyarakat Papua ini melahirkan kelompok yang melakukan perlawanan terhadap militer, yaitu kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM melakukan perlawanan secara terbuka terhadap militer pada tanggal 26 Juli 1956 di Manokwari. Berdasarkan laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* berjudul *The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*, kegiatan pertambangan yang dilakukan Preefort pada tahun 1973 berakibat pada perlawanan OPM terhadap militer di Timika. Selanjutnya pada bulan Mei 1977, sekitar 200 anggota OPM menyerang Freeport dan ditanggapi dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme. Perlawanan ini dilakukan karena dalam pandangan mereka tanah yang ditambang Preefort merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro mereka adalah penduduk asli suku tersebut.⁴

Gerakan OPM terus dilakukan baik dari sisi perang maupun secara politik, gerakan ini melibatkan masyarakat banyak, sebagai terlibat dalam OPM dan sebagian melakukan aksi demonstrasi. OPM juga membentuk Presidium Dewan Papua (PDP). Perlawanan secara terbuka terus dilakukan oleh OPM, mereka melakukan penyanderaan, melakukan aksi demonstrasi, menempelkan pamflet untuk merdeka, merusak fasilitas negara, melakukan pelanggaran lintas negara.⁵

Dalam menangani konflik sosial, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dalam kajian ini disebut UU Penanganan Konflik Sosial. Dalam UU tersebut telah ditentukan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2022), 13–39 <<https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2293>>.

⁴ Zahra Nabila Sukmana and Irawati, 'Status Hukum Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4931>>.

⁵ Sukmana and Irawati.

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani konflik sosial, yaitu sistematis, komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.⁶

Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negeri guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konflik sosial yang berintensitas tinggi maka Polri akan melibatkan Korps Brimob yang merupakan kesatuan khusus untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Polri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.⁷ Masyarakat harus merasa aman dan tenteram dalam wilayah negara republik Indonesia.

Konflik sosial ini tentunya merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah guna menemukan solusi baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi politik. Tentunya peran Korps Brimob perlu dikaji juga untuk mengetahui peran Korps Brimob dalam menangani konflik sosial di Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik sosial yang terjadi di Papua. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan doktrin.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah UUD 1945, UU Polri, dan UU Penanganan Konflik Sosial. Penelitian ini juga melakukan

⁶ 'Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik'.

⁷ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi Dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, Dan Peradilan Sesat* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2017).

pengkajian terhadap peran Korps Brimob dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Papua.

Analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh di lapangan dikaji dalam bentuk deskripsi, data dijelaskan dengan menggunakan narasi yang menggambarkan tentang hasil penelitian sehingga memberikan pemahaman tentang apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Korps Brimob Polri dalam Tugas Penanganan Konflik

Korps Brimob adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk secara khusus untuk menangani gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi. Gangguan keamanan berintensitas tinggi yang dimaksud adalah seperti keadaan huru hara, konflik sosial, gerakan separatis, terorisme.

Peran Korps Brimob dalam menangani konflik sosial dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

UU Polri merupakan UU yang secara khusus dan jelas mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Polri. Beberapa pasal yang mengatur tentang tugas pokok Polri diantaranya dalam Pasal 4,5 dan 13 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Polri memiliki tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, melindungi dan mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Dalam hal konflik sosial yang merupakan gangguan keamanan berintensitas tinggi maka Polri melimpahkan kepada Korps Brimob. Korps Brimob adalah satuan khusus yang terdiri dari pasukan pelopor dan gegana. Berdasarkan UU Polri maka Korps Brimob perlu terlibat secara aktif dalam menyelesaikan konflik menangani konflik untuk menciptakan

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan amanat UU Polri.

Jadi secara umum sesuai dengan UU Polri, maka peran Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua merupakan bagian pelaksanaan tugas Polri sebagai upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU Penanganan konflik merupakan UU yang secara khusus dibentuk untuk menjadi rujukan dan pegangan bagi setiap orang yang terlibat dalam penyelesaian konflik sosial. Sehingga Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua berpegangan pada UU penanganan konflik sosial.

Dalam penanganan konflik terdapat beberapa ketentuan dalam UU tersebut, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis artinya penyelesaian konflik harus bertahap, tidak harus masuk pada pokok permasalahan atau langsung pada tindakan represif, setiap orang yang terlibat dalam konflik harus mengetahui setiap tahapan dalam penyelesaian konflik.

b. Komprehensif

Komprehensif artinya penyelesaian konflik harus dari akar permasalahan sehingga tidak menyingkahkan benih-benih persalahan, harus benar-benar menyelesaikan konflik yang terjadi, tentunya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaiannya.

c. Integratif

Integratif artinya semua unsur yang menyebabkan konflik menjadi kompleks harus benar-benar terselesaikan. Menggunakan segala kekuatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

d. Efektif

Setiap metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik harus efektif, mampu menyelesaikan konflik secara tepat dan akurat, tidak berbelit-belit dalam penanganan konflik yang terjadi.

e. Efisien

Efisien artinya penyelesaian atau penanganan konflik harus dalam waktu yang cepat tidak boleh mengulur-ngulur dan menunda-nunda penanganannya, biaya yang digunakan juga harus efisien.

f. Akuntabel

Penanganan konflik dengan penuh tanggung jawab, setiap orang yang terlibat dalam penanganan konflik harus memiliki rasa tanggungjawab dalam. Merasa bahwa konflik merupakan bagian dari kewajibannya untuk diselesaikan, sehingga benar-benar ingin menyelesaikannya.

g. Transparan

Dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang terlibat secara aktif dalam penyelesaiannya. Setiap orang harus merasa puas dengan penyelesaian yang dilakukan, sehingga tidak menyisahkan ketidak senangan dari pihak lain.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

Penulis mengutip beberapa ketentuan pokok dalam Perkap tersebut yaitu pada Bab II tentang identifikasi konflik, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam penanganan konflik yaitu:

- a. Jenis potensi konflik
- b. Sumber potensi konflik
- c. Jumlah pihak yang terlibat
- d. Perkiraan dampak atau akibat jika konflik terjadi secara terbuka.

“Teknis yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri pelaksanaan penanganan konflik sosial perang suku di Papua mencakup beberapa proses yaitu pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pascakonflik, hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta aturan turunannya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Semua Anggota Korps Brimob Polri harus

melaksanakan tahapan penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan dilakukan dengan melakukan deteksi dini, kajian risiko, dan mitigasi potensi konflik. Penanganan dilakukan dengan melakukan penegakan hukum, penyelesaian damai, dan perlindungan masyarakat. Pemulihan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi”

“Semua anggota korps brimob polri harus memahami hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menangani konflik. Dalam setiap tindakan, korps brimob polri harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum. pelaksanaan tugas tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip proporsionalitas, keadilan, dan non diskriminasi. Hal ini penting agar penanganan konflik tidak melanggar hak-hak individu yang tidak terlibat dalam konflik”.

“Saya menjalani proses seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang ketat sebelum ditugaskan untuk menangani konflik sosial di Papua. Saya harus melewati tes fisik, mental, akademik, dan kesehatan dengan standar nasional. Saya juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi materi-materi teoritis dan praktis, seperti hukum, taktik, senjata, bahasa, budaya, dan penanganan konflik sosial”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Pencegahannya.⁸

Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsif terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.⁹

⁸ Binsar Hatorangan Sianturi and Margaretha Hanita, ‘Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua’, *Jurnal Keamanan Nasional*, 6.1 (2020), 73–94 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>>.

⁹ Dewoto Kusumo and Rifki Afandi, ‘The Completion of Terrorism Accoring Indonesian Positive Law’, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13.1 (2020), 1–12.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian.¹⁰

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung.¹¹

Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Polri.¹²

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial di Papua dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: tahap pencegahan, penghentian, dan pemulihan keadaan pasca konflik.

1. Tahap pencegahan konflik

Konflik harus dicegah terlebih dahulu, oleh karena itu harus ada kinerja intelejen dan polisi masyarakat untuk mencari tahu potensi konflik yang akan terjadi. Setiap intelejen harus memberikan informasi terlebih dahulu sehingga ada upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terlebih dahulu agar konflik tidak nyata terjadi.

Korps brimob harus terlibat dalam upaya pencegahan konflik terlibat secara langsung upaya intelejen sehingga menindak setiap orang yang mencoba menimbulkan konflik, tindakan yang dilakukan tentunya dilakukan dengan pengawasan terhadap gerak gerik setiap orang yang diduga akan menimbulkan konflik.

2. Tahap penghentian konflik

Jika konflik sudah terjadi maka yang harus dilakukan adalah upaya penghentian sehingga tidak terjadi secara luas dan berdampak pada

¹⁰ Nyoman Ananda Try Saputra, Gde Made Swardhana, and Anak Agung Ngurah Wirasila, 'Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 1–15.

¹¹ Ayu Wardani, 'Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme', *Jurnal Ilmiah Syiar*, 17.1 (2017), 29–36 <<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/903>>.

¹² Yagie Sagita and others, 'IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM', 29.1 (2020), 60–77.

kegiatan pemerintahan, perdagangan dan aktivitas lainnya.

Korps brimob tentunya menjadi garda terdepan dalam menghentikan konflik yang sudah terjadi, baik menghentikan dengan negosiasi maupun dengan tindakan berupa penembakan gas air mata sampai pada menggunakan senjata laras panjang jika pemicu konflik menggunakan senjata berbahaya.

3. Tahap pemulihan pasca konflik

Jika konflik sudah terjadi dan dapat ditangani maka selanjutnya adalah upaya pemulihan yaitu membuat keadaan konflik seolah-olah tidak terjadi, menghilangkan rasa dendam antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menyelesaikan secara tuntas, sehingga tidak ada rasa dendam yang terpendam dalam benak setiap pihak.

Setiap pihak harus menerima setiap penyelesaian yang dilakukan tidak ada lagi upaya menimbulkan kembali konflik yang terjadi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik harus mampu memulihkan keadaan pada keadaan sebelumnya.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Menangani Konflik Bersenjata

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan konflik sosial di Papua diantaranya:

1. Kurangnya personel yang bertugas

Personel merupakan anggota brimob yang bertugas dalam menangani konflik, sehingga diperlukan jumlah yang banyak karena konflik yang terjadi begitu sering dalam pelaku konflik selalu menggunakan kekerasan dengan menggunakan senjata api. Oleh karena itu jika personel kurang maka akan sulit untuk menangani konflik yang terjadi.

Dan biasanya pihak yang terlibat dalam konflik jika melihat anggota yang menangani mereka sedikit maka akan semakin menjadi-jadi atau membuat konflik menjadi semakin parah.

2. Sulitnya berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik

Setiap konflik yang terjadi tentunya ada orang yang memimpin jika anggota brimob dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan mereka, maka tentunya bisa bernegosiasi sehingga bisa meredam konflik, namun faktanya sulit bertemu dengan pimpinan mereka sehingga tidak bisa bernegosiasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi.

3. Peran kepala suku yang belum signifikan

Kepala suku merupakan orang yang paling berpengaruh terhadap suku di Papua, kepala suku bisa mengatur mereka karena mereka masih menjadi adat sebagai hukum dan kepala suku merupakan kepala adat yang harus dihormati dan didengar.

Jika kepala suku terlibat secara aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi maka akan mudah untuk meredam konflik. Namun sejauh ini kepala suku belum terlibat secara aktif dan kontinyu dalam mencegah maupun menangani konflik secara bersamaan dengan aparat.

4. Sanksi terhadap pelaku yang belum memberikan efek jera

Selama ini sanksi bagi orang yang menjadi dalang dari konflik belum memberikan efek jera, jika dilihat dari dampak konflik yang begitu besar maka sanksi yang dijatuhkan kepada dalang konflik harus keras sehingga menimbulkan rasa segan dan takut terhadap hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Hambatan tersebut juga menimbulkan kesulitan korps brimob untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia aman dan damai.¹⁴

¹³ Nainggolan, Senewe, and Lengkong.

¹⁴ Lestari Victoria Sinaga, 'Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1.2 (2019), 201 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.229>>.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua terus dilakukan secara intensif dan komprehensif melalui segala model pendekatan pembangunan, utamanya upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan.¹⁵

Hambatan yang terjadi dalam penanganan konflik di Papua perlu diselesaikan dengan berbagai pendekatan yaitu, pendekatan kepentingan bersama, bahwa konflik hanya membawa kerugian pada semua pihak, sehingga semua pihak harus berusaha untuk menghindarinya.

KESIMPULAN

1. Peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial dilaksanakan berdasarkan UU Polri yaitu penanganan konflik bagian dari tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Teknis penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan UU Penanganan Konflik Sosial, yaitu dilakukan melalui tahap pencegahan, tahap penghentian, dan tahap pemulihan keadaan pasca konflik.
2. Hambatan dalam mengatasi konflik bersenjata yaitu: 1) Kurangnya personel yang bertugas, 2) Sulitnya berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik, 3) Peran kepala suku yang belum signifikan, 4) Sanksi terhadap pelaku yang belum memberikan efek jera

REFERENSI

- Anwar Hidayat, Zarisnov Arafat, and Nursidik, 'Tinjauan Yuridis Peran Brigade Mobil (Brimob) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Wilayah Papua Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2022), 13–39 <<https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2293>>
- Kusumo, Dewoto, and Rifki Afandi, 'The Completion of Terrorism Accoring Indonesian Positive Law', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13 (2020), 1–12
- Nainggolan, Renata Soleman, Emma V. T. Senewe, and Natalia L. Lengkong, 'Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok

¹⁵ Patiran, Muriman Setyabudi, and Mayastinasari.

- Kriminal Bersenjata (Kkb) Menjadi Teroris Di Papua', *Lex Privatum*, 10 (2022) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42869>>
- Nugroho, Yumarni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2002', *Karimah Tauhid*, 3 (2024), 12254
- Patiran, Gunarld, Chairul Muriman Setyabudi, and Vita Mayastinasari, 'To Win the Heart and Mind the Peopel of Papua: Fungsi Dan Peran BRIMOB Dalam Operasi Damai Cartenz 2022', *Jurnal Civic Hukum*, 7 (2022), 211–23 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>>
- Sagita, Yagie, 'Implementasi Fungsi dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam', *Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kandang Limun, and Muara Bangka Hulu*, 29 (2020), 60–77
- Saputra, Nyoman Ananda Try, Gde Made Swardhana, and Anak Agung Ngurah Wirasila, 'Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali', *Binamulia Hukum*, 7 (2018), 1–15
- Sianturi, Binsar Hatorangan, and Margaretha Hanita, 'Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua', *Jurnal Keamanan Nasional*, 6 (2020), 73–94 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>>
- Sinaga, Lestari Victoria, 'Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1 (2019), 201 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.229>>
- Sukmana, Zahra Nabila, and Irawati, 'Status Hukum Kkb Papua Menurut Hukum Internasional Serta Penegakan Hukumnya', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3 (2023) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4931>>
- 'Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik'
- Wardani, Ayu, 'Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme', *Jurnal Ilmiah Syiar*, 17 (2017), 29–36 <<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/903>>
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi Dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, Dan Peradilan Sesat* (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2017)